

PENDIDIKAN KESETARAAN

TRISTANTI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
UNY
tristanti@uny.ac.id

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Instruksi Presiden:
 - a. No.1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
 - b. Instruksi Presiden No.5 tahun 2006, tanggal 9 juni 2006 Gerakan Nasional Percepatan
 - c. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta aksara.
5. Keputusan Mendikbud No. 0131/U/1994 tentang Program Paket A, Paket B
7. Keputusan Mendiknas No.0132/U/2004 tentang Program Paket C
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016

Jenis-jenis pendidikan kesetaraan

- ⦿ Program [Paket A setara SD](#)
- ⦿ Program [Paket B setara SMP](#)
- ⦿ Program [Paket C setara SMA](#)

Ketiganya merupakan bagian dari pendidikan non formal yang ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya. Juga untuk warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi

Fungsi dan tujuan

Fungsinya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- ⦿ menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, minoritis etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi,
- ⦿ Menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup,
- ⦿ menghaps ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, dan
- ⦿ melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Sasaran Pendidikan Kesetaraan

1. Penduduk tiga tahun di atas usia SD/MI (13-15) Paket A dan tiga tahun di atas usia SMP/MTS (16 -18) Paket B
2. Penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning,sekolah rumah,sekolah alternatif,komunitas berfotensi khusus seperti pemusik,atlet,pelukis dll.
3. Penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena:
 - a. Ekonomi terbatas
 - b. Waktu terbatas
 - c. Geografis (etnik minoritas,suku terasing)
 - d. Keyakinan seperti Ponpes
 - e. Bermasalah,(sosial,hukum)
4. Penduduk usia 15-44 yang belum tuntas wajar Dikas 9 tahun
5. Penduduk usia SMA/MA berminat mengikuti program Paket C
6. Penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti Program Paket C karena berbagai alasan

Acuan standar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

1. Standar isi

Standar isi mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum , beban belajar, dan kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal.

Kurikulum kesetaraan lebih memuat konsep terapan, tematik, dan berorientasi kecakapan hidup.

2. Standar proses pembelajaran

Sesuai dengan Permendiknas No. 3 tahun 2008 tentang Standar Proses, bahwa pembelajaran pendidikan kesetaraan meliputi; perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran serta pengawasan program pembelajaran.

Proses pembelajaran kesetaraan:

1. Pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. memperhatikan perbedaan individual peserta didik,
 - b. fokus pada pencapaian kompetensi,
 - c. mendorong partisipasi aktif peserta didik,
 - d. mengembangkan budaya membaca dan menulis, serta
 - e. menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Beban belajar peserta didik Program Paket A, dan Paket B dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. 1 SKK setara dengan 1 jam pembelajaran tatap muka atau 2 jam pembelajaran tutorial atau 3 jam pembelajaran mandiri.

Ketentuan SKK (satuan kredit kompetensi)

- a. merupakan ukuran kegiatan pembelajaran yang pelaksanaannya fleksibel.
- b. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan formal, informal, kursus, keahlian, dan pengalaman yang relevan.
- c. Program Paket A Tingkatan 1/Awal (Setara Kelas I – III) mempunyai beban 102 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- d. Program Paket A Tingkatan 2/Dasar (Setara Kelas IV – VI) mempunyai beban 102 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- e. Program Paket B Tingkatan 3/Terampil 1 (Setara Kelas VII – VIII) mempunyai beban 68 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.

- f. Program Paket B Tingkatan 4/Terampil 2 (Setara Kelas IX) mempunyai beban 34 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- g. Program Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 5/Mahir 1 (Setara Kelas X) mempunyai beban 40 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 20 SKK per semester.
- h. Program Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 6/Mahir 2 (Setara Kelas XI – XII) mempunyai beban 82 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 21 SKK per semester.

3. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam bentuk tatap muka, tutorial, maupun mandiri sesuai dengan jumlah SKK yang tercantum dalam Standar Isi Program Paket A, dan Paket B. Pengaturan kegiatan pembelajaran tersebut adalah tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri maksimal 50%.

Jumlah maksimal peserta didik per kelompok atau rombongan belajar adalah:

- a. Program Paket A setara SD/MI per kelompok : 20 peserta didik
- b. Program Paket B setara SMP/MTs per kelompok : 25 peserta didik.

Standar kompetensi lulusan

SKL Pendidikan Kesetaraan sama dengan SKL pendidikan formal akan tetapi memiliki kekhasan sendiri meliputi :

- a. Paket A lulusannya memiliki keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup
- b. Paket B ,memenuhi tuntutan dunia kerja
- c. Paket C, memiliki keterampilan berwirausaha.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Ketentuan tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

- a. Pendidik untuk pendidikan kesetaraan program Paket A dan Paket B adalah Tutor atau Pamong Belajar dan Narasumber Teknis untuk pembelajaran keterampilan.
- b. Tenaga Kependidikan sekurang-kurangnya meliputi tenaga pengelola atau penyelenggara pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi, serta dibantu dengan tenaga perpustakaan dan tenaga laboran jika diperlukan.

Kompetensi pendidik

- a. kompetensi pedagogik dan andragogik karena mereka akan melakukan proses pembelajaran bagi peserta didik yang pada umumnya sudah dewasa.
- b. kompetensi profesional dalam arti menguasai materi pembelajaran secara fasih.
- c. Kompetensi personal untuk memberikan contoh perilaku, teladan, akhlak mulia, sabar dan ikhlas.

Kualifikasi pendidikan pendidik kesetaraan:

1. Pendidikan minimal D-IV atau S1 dan yang sederajat. Namun untuk daerah yang tidak memiliki SDM yang sesuai, tutor Paket A dan Paket B minimal D2.
2. Outsourcing dari guru formal dapat dilakukan yakni guru SD/MI untuk program Paket A, guru SMP/MTs untuk Paket B.
3. Tokoh masyarakat, Kyai, ustadz dan pemuka masyarakat lainnya dengan kompetensi yang sesuai dapat dijadikan tutor pendidikan kesetaraan.
4. Nara Sumber Teknis (NST) dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk melakukan pembelajaran keterampilan kecakapan hidup (life skill)

Standar sarana dan prasarana

- a. Lahan dan bangunan
- b. Teks/buku
- c. Alat peraga
- d. Media pembelajaran

Standar pengelolaan

perencanaan program, penyusunan kurikulum, kegiatan pembelajaran, pengelolaan sarana prasarana, penilaian hasil belajar dan pengawasan. Pengelolaan pendidikan dengan ciri; kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Standar pembiayaan

1. Biaya investasi
2. Biaya operasional
3. Biaya personal
4. Standar Penilaian pendidikan

Standar penilaian pendidikan:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah

Pasal 2 Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, dijelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus setelah

- a. menyelesaikan semua program pembelajaran,
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk **semua mata pelajaran**,
- c. lulus ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan, dan
- d. lulus ujian nasional.